

KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK MENGATASI KENAKALAN ANAK

Surisman

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Advokat, dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
surismanwng@gmail.com

Abstrak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga amanah bagi yang diberinya, tidak semua pasangan hidup di beri amanah berupa anak. Pemberian ini harus di jaga agar tumbuh kembang anak sesuai dengan fitroh yang benar, maka untuk menjaga hal tersebut di butuhkan pendidikan yang bisa memberi keseimbangan antara jasmaniah dan rohaniah atau dengan kata lain pendidikan yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan saja namun juga secara keimanan dan ketakwaan. Bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini bisa sebagai filter bagi para siswa dalam pergaulan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Maraknya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para siswa atau remaja salah satunya adalah lemahnya pemahaman etika maupun ahlak dan keimana, sehingga para siswa khususnya yang menginjak usia remaja melakukan hal-hal negatif baik melanggar norma, kesusilaan maupun hukum. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu kebijakan pendidikan yang bisa mencegah perbuatan menyimpang tersebut atau mengatasi kenakalan anak.

Kata Kunci : Pendidikan, Kenakalan anak, Kebijakan

PENDAHULUAN

Kebijakan dalam penulisan ini disamakan dengan policy dalam bahasa Inggris. Kebijakan menurut Ealau dan Prewitt sebagai mana di kutip oleh Edi Suharto kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang di cirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Menurut Titmuss sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan instrument dasar kebijakan pendidikan, salah satu yang mengatur tentang pendidikan adalah Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak

mendapatkan pendidikan orang ”. Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Berpijak dari Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945 tersebut maka sudah selayaknya pendidikan adalah milik semua rakyat, harus bisa dinikmati oleh semua masyarakat tanpa memandang latar belakang kehidupan, kekayaan, ras maupun golongan hal ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pendidikan yang bermutu bukan di khususkan bagi mereka yang mampu namun juga di peruntukan bagi mereka yang tidak mampu, semua sama haknya dalam hal menerima pendidikan. Di dalam Undang-

Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa Pendidikan Nasional adalah “pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Menurut Djojonegoro sebagaimana di kutip oleh Mohamad Ali ada empat agenda utama yang selalu mengiringi derap langkah pembangunan pendidikan Indonesia.Keempat agenda tersebut adalah (1) peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan; (2) peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan; (3) peningkatan kualitas pendidikan; dan (4) peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.Pendidikan memang ditujukan bukan hanya untuk masyarakat perkotaan namun juga di daerah pedesaan,anggapan pendidikan di kususkan di perkotaan hal ini di kritiuk oleh Sindhunata yang di kutip oleh Mohamad Ali sebagai pendidikan Turbo,menurut Sindhunata “Pendidikan dewasa ini berjalan seperti mesin turbo.Anak-anak dipacu untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya.Dan prinsipnya sangat bisnis.Sekolah di organisasikan seperti orgasiswa yang target utamanya adalah efisiensi.Akibatnya,anak-anak hanya dididik untuk menjadi instrumen untuk meraih efisiensi itu.

Akibat dari pendidikan yang seperti turbo tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional,karena hanya mengutamakan aspek pengetahuannya saja,tetapi seharusnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan diutamakan sebagai filter dalam perkaulan yang tujuannya bisa mengurangi kenakalan anak.

PEMBAHASAN

Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja menurut Kanffman sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur

Asmani dalam bukunya kita mengatasi kenakalan remaja di sekolah halaman 94-95 menyatakan berdasarkan pandangan ilmu sosial, perilaku menyimpang akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila pelaku tidak berhasil melewati proses belajar sosial (sosialisasi). Perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku menyimpang tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Ketidak berhasilan belajar sosial atau “kesalahan” dalam berinteraksi dari transaksi sosial inilah yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk perilaku-perilaku menyimpang.¹

Kenakalan remaja dalam sekolah Inpres no. 6/1977 buku pedoman 8 sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku / tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar nilai sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dua Jenis Kenalakan Remaja

1. Dilihat dari Aspek Hukum

Menurut Singgih D. Gunarso sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani dalam bukunya Kita Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah hal. 97-98 menggolongkan kenakalan remaja dalam dua kelompok terkait dengan norma-norma hukum.

- a. Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial, serta tidak disebutkan dalam undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum.

¹Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 94-95

b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama seperti perbuatan melanggar hukum.

2. Dilihat Menurut Bentuknya

Kenakalan remaja menurut Sunarwiyati

S. sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani dibagi kedalam tiga tingkatan:

- a. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan sebagainya.
- b. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin atau mencuri dan sebagainya.
- c. Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.

Pelanggaran anak remaja terhadap hak orang lain dalam masyarakat menurut Sudarsono ada 3 yaitu :

1. Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain yang bersifat kebendaan, seperti pencurian, penggelapan dan penipuan.
2. Delik-delik yang menghilangkan nyawa orang lain seperti, pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Perbuatan-perbuatan lain seperti berupa delik hukum, maupun yang berupa perbuatan anti sosial seperti gelandangan, pertengkaran, begadang sampai larut malam.²

Menurut Jamal Ma'mur Asmani ada beberapa faktor penyebab kenakalan remaja, diantaranya:

- a. Hilangnya fungsi keluarga dalam mendidik anak-anaknya
- b. Hancurnya lingkungan sosial

c. Gagalnya lembaga pendidikan dalam proses internalisasi nilai, moral, dan mental siswa.

d. Pengaruh negatif dari media cetak atau elektronik

e. Kemiskinan, pengangguran dan kemerosotan ekonomi

Selain pendapat Jamal Ma'mur Asmani juga ada pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Kartono sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani dalam buku *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah* halaman 125 dan 126, menyebutkan kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal.³

a. Faktor internal (endogen)

Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak remaja dalam menanggapi milieu (lingkungan) di sekitarnya yang salah atau irasional dari proses belajar, yang terwujud dalam bentuk ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, mereka melakukan mekanisme pelarian dan pembelaan diri dalam wujud kebiasaan maladaptif, agresi dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial serta hukum formas.

b. Faktor eksternal (eksogen)

Faktor eksternal adalah semua perangsang dan pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu terhadap anak-anak remaja. Faktor-faktor ini misalnya tindak kekerasan, kejahatan, perkelahian masal dan sebagainya yang dilihat dan kemudian ditiru oleh remaja.

Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu tidak serta merta muncul atau tumbuh dalam diri seseorang tersebut, tentu ada penyebabnya.

²Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995

³Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 125-126

Menurut Arif Gosita sebab musabab sosial terjadinya kejahatan antara lain terdapat pada pola-pola, nilai, sistem-sistem normatif, pola-pola perilaku yang bertentangan, standar-standar berbagai macam pengaruh golongan sosial, pengaruh keluarga dan kelompok sebaya, bentuk-bentuk sosial yang dapat diidentifikasi, lingkungan abstrak dan konkrit dan variabel-variabel lain.⁴

Cara-cara Mencegah Kenakalan Anak Remaja

Menurut Suharso dan Ana Retnoningsih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux mencegah artinya mencegah, menahan agar sesuatu tidak terjadi, tidak menurutkan, merintang, melarang.⁵

Sedangkan menurut Arif Gosita kata mencegah dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung / mengutamakan perbuatan yang kriminal yang ada dan menambah resiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi di penjahat).⁶

Mencegah kejahatan adalah menahan agar kejahatan tidak terjadi atau bisa dibuat pengertian merintang terjadinya kejahatan sehingga diharapkan kejahatan tersebut tidak terjadi minimal ditekan atau diminimalisir.

Ada ungkapan bijak mencegah lebih baik dari mengobati, itulah pepatah yang sering kita dengar berkaitan dengan kejahatan. Tidak beda dengan upaya pencegahan terhadap kejahatan, pencegahan

dinilai paling baik dari pada pemulihan setelah kejahatan terjadi.

Alasan pencegahan kejahatan menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut :

1. Yang bersifat langsung; kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengamanan obyek kejahatan dengan sasaran fisik/ konkrit: + mencegah hubungan antara pelaku dan obyek kejahatan dengan berbagai sarana pengamanan.
 - b. Pemberian pengawal/ penjaga pada obyek kejahatan
 - c. Mengurangi/ menghilangkan kesempatan berbuat jahat dengan perbaikan lingkungan: menambah penerangan/lampu, merubah bangunan, jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
 - d. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.
 - e. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kejahatan
 - f. Penghapusan peraturan yang melarang suatu kejahatan berdasarkan beberapa pertimbangan.
2. Yang bersifat tidak langsung: kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum dan atau sesudah dilakukan kejahatan yang antara lain meliputi :
 - a. Penyuluhan penyadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kejahatan; mawas diri kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau orang lain ada

⁴ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1985, halaman 114.

⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, 2014, hlm. 105

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 111-112

- dugaan akan/terjadinya suatu kejahatan; akibat kejahatan.
- b. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kejahatan yang mengandung ancaman hukuman.
 - c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
 - d. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kejahatan yang akan dilakukan dan obyek sosialnya.
3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Perbaikan sistem pengawasan
 - b. Perencanaan dan disain perkotaan
 - c. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan jahat,
 4. Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
 - a. Pemberian imbalan yang menggantungkan dari perilaku yang sesuai dengan hukum
 - b. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku jahat
 - c. Patrol polisi pencegahan
 - d. Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kejahatan
 - e. Pendidikan para calon korban
 - f. Peningkatan/ pengadaan program asuransi
 5. Hasil/ akibatnya pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku sebelum kejahatan dilakukan adalah antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengurangan angka kejahatan
 - b. Pengurangan tekanan/beban pada penduduk, polisi, pengadilan pembinaan
 - c. Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada kemerdekaan penduduk
 - d. Pengurangan pengeluaran untuk kegiatan jahat
 - e. Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan kota, perbaikan lingkungan, pendidikan dan pemberian kerja.
 6. Hasil tersebut di atas menjurus ke hari kemudian yang berakibat antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengurangan angka kejahatan
 - b. Kondisi lingkungan yang lebih baik
 - c. Pengeluaran untuk kejahatan yang lebih rendah
 - d. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah
 - e. Pengembangan kembali lingkungan perkotaan
 - f. Pengurangan penyimpanan tingkah laku
 7. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan lingkungan (setelah kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengembangan sistem respons yang cepat
 - b. Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman
 - c. Sistem data dengan komputer
 - d. Sistem komunikasi yang modern
 - e. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik
 8. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan perilaku (setelah kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
 - a. Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku jahat untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan pada saat ini.
 - b. Penggunaan kejahatan yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa) lebih lanjut.

9. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku (sesudah kejahatan dilakukan) antara lain dapat sebagai berikut :
 - a. Penyaluran para penjahat dalam suatu kesatuan kerja di kota
 - b. Pengawasan atas perilaku jahat
10. Hasil tersebut diatas menjurus ke hari kemudian yang berakibat antara lain sebagai berikut :
 - Penyaluran ulang kejahatan baru ke dalam sistem pencegahan dan tidak kepada pengadilan atau sistem pembinaan / masyarakatan.⁷

Menurut Arif Gosita peserta yang terlibat dalam usaha pencegahan kejahatan adalah sebagai berikut :⁸

 1. Penguasa yang secara langsung atau tidak langsung mengawasi kejahatan
 2. Penguasa yang menentukan kebijaksanaan setiap warga negara mendapatkan kesempatan dan kemampuan memenuhi haraan fisik, mental dan sosial secara legal.
 3. Calon pelaku kejahatan, yang diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melakukan suatu kejahatan untuk kepentingan diri sendiri dan karena perilaku orang lain (keserakahan, kelalaian, ajakan/anjuran orang lain).
 4. Pelaku kejahatan, yang tidak diharapkan mengulang melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lain demi kepentingan bersama. Diharapkan juga ikut kerjasama dalam usaha membina dirinya, bersedia dibina oleh instansi yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan (residivisme).
5. Calon korban kejahatan, yang diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melibatkan diri dalam suatu kejahatan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Diharapkan juga untuk tidak menjadi korban dengan bersikap waspada dan tidak memberikan kesempatan orang lain melakukan kejahatan pada dirinya.
6. Korban kejahatan, yang diharapkan berusaha untuk tidak menjadi korban lagi. Selain itu juga diharapkan supaya si korban sendiri tidak melakukan kejahatan dengan mengadakan pembalasan atau menyuruh atau membiarkan orang lain memberikan/melakukan pembalasan. Diharapkan juga supaya tidak memberikan kesaksian palsu yang dapat merugikan si pelaku, selain itu emberikan kesaksian palsu juga merupakan kejahatan.
7. Penyaksi terjadinya/berlangsungnya suatu kejahatan, anggota masyarakat yang diharapkan ikut serta dalam usaha pencegahan dengan membantu berdaya upaya mencegah terjadinya/berlangsungnya suatu kejahatan. Usaha ini dapat dilakukan dengan bertindak sendiri maupun dengan bantuan orang lain/petugas. (Untuk meningkatkan partisipasi mereka perlu diadakan bagi mereka penghargaan, imbalan dan perlindungan). Sikap pasif para penyaksi/masyarakat dapat merupakan dorongan para pelaku/calon kejahatan untuk melaksanakan niat jahatnya, meneruskan/mengulang kejahatannya. Apalagi bila golongan masyarakat tertentu secara jelas atau tidak ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan golongan tersebut.
8. Instansi golongan swasta maupun pemerintah yang memang bertujuan membantu melakukan kegiatan-kegiatan

⁷Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, halm 116-120

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 114 - 116

pencegahan sesuai dengan bidang pelayanan dengan usaha-usaha sebelum atau sesudah suatu kejahatan dilakukan. Instansi/organisasi ini mempunyai peranan penting dalam usaha pencegahan kejahatan berhubung dengan kemampuan mempengaruhi secara positif atau negatif instansi-instansi lain dengan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab dalam usaha pencegahan kejahatan (lembaga sosial): sekolah, polisi, pengadilan, panti asuhan.

9. Keluarga, dalam arti luas atau sempit, yang dapat dikatakan mempunyai hubungan yang paling kuat dengan yang bersangkutan. Perhatian pada keluarga dalam masalah pencegahan ini tidak boleh diabaikan oleh karena pengaruh positif atau negatif dari pada ikatan keluarga yang dapat mempengaruhi keras atau lemah seseorang melakukan kejahatan. Pengembangan ikatan keluarga yang positif dapat membantu banyak dalam usaha pencegahan kejahatan

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan pendidikan jangan sebagai komoditas politik namun harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tujuan Pendidikan nasional, sehingga pendidikan Indonesia tidak hanya menghasilkan atau memproduksi sumberdaya yang unggul dari sisi ilmu pengetahuan namun juga memiliki keimanan dan ketakwaan, sehingga kenakalan remaja bisa di atasi dan diminimalisir dengan kegiatan-kegiatan edukatif yang tidak membosankan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik

DAFTAR PUSTAKA

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1985.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta: 1993.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332

Asmani, Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Buku Biru, Yogyakarta, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Suharso dan Retnoningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya, Semarang. 2014.

Benard L., Tanya, Simanjutak, Yoan N., Markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.

Benard L., Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.

Benard L., Tanya, Yoan N. Simanjutak,
Markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi
Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi*. Genta
Publishing, Yogyakarta. 2010.

Hamis Syam, Yunus, *Mendidik Anak Ala
Muhammad*, Sketsa. Yogyakarta, 2005.